



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENINJAUAN KEMBALI
TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIPURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan dasar hukum terhadap pemungutan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2016;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan indek harga, maka besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal I angka 2 perubahan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, besarnya tarif retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan peninjauan kembali besarnya tarif Retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purworejo, ditinjau kembali dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menara Telekomunikasi yang berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari SKPD, dikenakan Retribusi sebesar Rp1.207.800,00 (satu juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
- b. Menara Telekomunikasi yang berjarak 5 (lima) kilometer atau lebih dari SKPD, dikenakan Retribusi sebesar Rp 1.811.700,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 2

Perhitungan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. jumlah personil tim:
 1. tenaga administrasi : 1 orang;
 2. teknisi : 1 orang;
 3. Tenaga ahli : 1 orang.
- J u m l a h : 3 orang.

♣.

b. perhitungan biaya:

NO	JENIS	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1	Honorarium	Ketua = 200.000 Teknisi = 150.000 Tenaga ahli = 150.000	500.000
2	Transportasi	3 org x 60.000	180.000
3	Konsumsi : Snack 3 org x 10.000 Makan Siang 3 org x 30.900	30.000 92.700	122.700
	Pengadaan ATK anggota Tim (bloknote, ballpoint, Stopmap plastic, tas Lapangan) 2 x setahun 3 org x 277.400 = 832.200 x 2 = 1.664.400 : 180 Menara telekomunikasi =		9.300
	Belanja peralatan Kegiatan: -Komputer -Laptop -Printer -HVS (61.000 x 10 rim) -Tinta (30.000 x 5 botol) -Flashdisk (109.000 x 3 org) -Catridge (381.000 x 3 org)	10.554.000 6.781.000 1.667.000 610.000 150.000 327.000 <u>1.143.000</u> 21.232.000 : 180 Menara Telekomunikasi	118.000
5.	Belanja peralatan kerja (kamera,GPS, Lasermeter,Altimeter)	50.000.000 : 180 Menara telekomunikasi	277.800
TOTAL BIAYA			1.207.800

- c. dalam hal Menara Telekomunikasi berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari SKPD, besarnya Retribusi dihitung dengan mengalikan total biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan indeks (1,0) x 100%.
- d. dalam Menara Telekomunikasi berjarak kurang dari 5 (lima) kilometer atau lebih dari SKPD, besarnya Retribusi dihitung dengan mengalikan total biaya sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan indeks (1,5) x 100%.

b.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 Desember 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 86SERI C NOMOR 2